

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini keberadaan dan peran profesi auditor mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan bisnis dan global. Namun, semakin banyak nya kompetisi dan dan perubahan global saat ini membuat para akuntan semakin banyak menghadapi tantangan yang berat. Tantangan seperti adanya tuntutan terhadap laporan keuangan audit yang dapat dipercaya dan dapat menyediakan informasi yang benar agar dapat dijadikan informasi untuk sebuah pengambilan keputusan.

Tantangan yang berat juga datang dari tuntutan masyarakat terhadap organisasi sektor publik akan terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai bentuk terwujudnya praktik good governance. Dilansir dari liputan6.com, Prabowo berkata bahwa ada 2 hal yang menonjol di Tanah Air yaitu kasus korupsi dan perekonomian. Permasalahan yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang , suap, dan penggunaan uang negara yang sifatnya untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat sampai sekarang.

Masyarakat mengharapkan agar terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Dalam rangka mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), keuangan negara wajib dikelola secara tertib, efektif, efisien, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Untuk mewujudkan semua itu kemudian ditetapkan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 pasal 1, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan (audit) pada organisasi sektor publik telah menjadi isu yang penting dalam rangka mewujudkan good governance. Audit sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian, 2013). Di Indonesia salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah audit keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam pelaksanaannya, suatu audit memerlukan suatu standar untuk menilai mutu pekerjaan audit yang dilakukan. Standar tersebut berisi tentang persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Standar audit pada sektor publik di Indonesia adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Sesuai dengan pernyataan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 5 ayat 2 bahwa Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) merupakan standar yang

disusun oleh BPK. Di dalam pernyataan pasal 1 ayat 8, Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan pemeriksaan Keuangan Negara pasal 1 ayat 1, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN menjadi pedoman oleh BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara sehingga hasil pemeriksaan (laporan hasil audit) BPK dapat lebih tepat dan berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Tanpa disadari BPK itu sebenarnya tulang punggung pemberantasan korupsi. Hasil audit (opini) BPK itu menjadi rujukan institusi penegak hukum dalam menilai ada tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya ada tidaknya kerugian keuangan negara. Itu elemen penting dalam dakwaan terjadinya korupsi (bpk.go.id). Akan tetapi sampai sekarang kualitas audit BPK masih dipertanyakan. Misalnya saja dalam kasus Sumber Waras. Hingga sekarang hasil audit BPK terhadap kasus sumber waras masih diragukan kualitasnya.

Dilansir dari negarawan.co.id pada tanggal 10 Mei 2016, Petrus Selestinus Petrus selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengatakan bahwa audit yang dilakukan BPK atas lahan RS Waras, mengindikasikan adanya upaya memutarbalikkan fakta dan merusak independensi dan profesionalisme BPK untuk memenuhi harapan pihak lain. Petrus meyakini bahwa kasus sumber waras tersebut hanya upaya untuk menahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub DKI 2017.

Kualitas hasil audit merupakan hal yang penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit menurut De angelo (1981) adalah probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi.

Menurut Standar Umum Lampiran II Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan bahwa kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu..

Independensi juga dibutuhkan dalam praktek audit, karena sikap independensi harus dimiliki oleh setiap auditor. Dalam Standar Umum Lampiran II Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Independensi merupakan suatu

sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi siapapun.

Selain Kompetensi dan Independensi, etika juga menjadi hal yang penting dalam melaporkan kualitas audit. Etika merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas audit. Seorang auditor harus selalu waspada dan berhati-hati agar tidak mudah terjerumus pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi.

Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika, contohnya saja kasus yang baru saja terjadi. Dilansir dari kompas.com, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pergantian Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan provinsi DKI Jakarta, Efdinal yang dilatarbelakangi dengan dugaan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik yang dimaksud terkait penilaian ICW yang menilai Efdinal telah menyalahgunakan wewenang atas kepemilikan empat bidang tanah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kopi, Jawa Timur. Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri menyatakan bahwa meskipun pencopotan jabatan kepala BPK RI tidak berkaitan dengan persoalan TPU Pondok Kelapa, namun mereka tetap menilai hal itu tidak lepas dari kepentingan Efdinal untuk menjual lahan TPU Pondok Kelapa ke Pemprov DKI Jakarta. Efdinal digantikan oleh Syamsuddin yang dulunya menempati posisi sebagai Kepala Auditorat V.A Auditorat Keuangan Negara V.

Untuk menghindari terjadi pelanggaran etika, maka pada organisasi publik Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam melakukan aktivitasnya harus mengikuti kode etik sesuai dengan pasal 30 ayat 1 undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPK serta unsur profesi dan akademi. Kode Etik BPK menurut Peraturan BPK RI No. 1 tahun 2017 tentang SPKN , adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK, pemeriksa, dan pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Penelitian yang dilakukan Oklivia (2014) menyatakan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Lalu dalam penelitian Deli (2005) menyatakan bahwa interaksi antara kompetensi, independensi dan etika auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Sementara Nasrullah (2015) memberi bukti bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Hasil yang tidak konsisten diatas memunculkan dugaan adanya pengaruh variabel lain terhadap hubungan antara kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit. Penelitian ini ingin mencoba membuktikan bahwa kompetensi, dan independensi dapat berpengaruh terhadap kualitas audit, serta melihat hasil yang ditimbulkan etika auditor sebagai variabel moderasi yang mungkin akan


mempengaruhi kuat atau lemah nya hubungan antara kompetensi, dan indepedensi terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul : **“Pengaruh Kompetensi, dan Indepedensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi”**.



1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Audit dengan Etika sebagai variabel moderasi?
4. Apakah Independensi berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Audit dengan Etika sebagai variabel moderasi?



1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit
2. Untuk mengetahui apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit
3. Untuk mengetahui apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit dengan Etika sebagai variabel moderasi
4. Untuk mengetahui apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit dengan Etika sebagai variabel moderasi


Manfaat penelitian :

1. Bagi Auditor
 Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi auditor dalam menjalankan peran sebagai seseorang yang ahli dalam bidangnya. Khusus nya pengetahuan mengenai kompetensi, independensi, dan etika agar nanti nya dapat memberikan kualitas audit yang baik
2. Bagi BPK
 Penelitian ini diharapkan agar lebih meningkatkan kemampuan dari para auditor yang bekerja di BPK yang berkaitan dalam kompetensi, independensi, dan etika agar dapat memberikan kualitas hasil audit yang lebih baik dari sebelumnya
3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan/kontribusi dan juga referensi bagi penulis lain yang mengambil masalah yang sama



1.4. Kerangka Pikir



Gambar 1.1

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa etika sebagai variabel moderating yang dapat mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen yaitu kompetensi, independensi, terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. Agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik, terhadap faktor yang mempengaruhi. Kompetensi merupakan pengetahuan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Independensi berarti tidak mudah dipengaruhi atau bebas dari campur tangan pihak lain karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang sampel penelitian, sumber dan jenis data, definisi operasional, dan pengukuran variabel penelitian teknik pengumpulan data, alat analisis data, teknik pengukuran dan pengolahan data.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran